

BERITA DAERAH KOTA DEPOK



TAHUN 2009 NOMOR 15

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG
JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIJINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2009 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2009, penandatanganan perijinan didelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa sehubungan telah dikukuhkannya Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok pada tanggal 27 Maret 2009, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2009 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 04 Tahun 2009 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN PERIJINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA DEPOK.**

Pasal I

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini didelegasikan penandatanganan perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Jenis perijinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Lampiran III Peraturan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sampai dengan tanggal 27 Maret 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Juli 2009

WALIKOTA DEPOK, *WT*

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL *ms*

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Juli 2009
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Utuh
Ir. H. UTUH K. TOPANESA, MM
NIP. 195603291985031004

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2009 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 15
TAHUN : 2009

JENIS PERIJINAN YANG DIDELEGASIKAN PENANDATANGANANNYA
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jenis perijinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya adalah sebagai berikut :

1. Ijin Gangguan dan Surat Ijin Tempat Usaha;
2. Ijin Pemasangan Reklame;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar;
4. Ijin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Ijin Perluasan;
 - d. Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga (SKIKRT).
5. Ijin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
6. Ijin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - c. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
7. Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
 - a. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
 - b. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
 - c. Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IPPAT);
 - d. Ijin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE);
 - e. Ijin Penurapan Mata Air.

8. Ijin ...

8. Ijin Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari Ijin Penyelenggaraan Tempat Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 - a. Ijin Balai Pengobatan;
 - b. Ijin Rumah Bersalin;
 - c. Ijin Rumah Sakit Umum;
 - d. Ijin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Swasta;
 - e. Ijin Laboratorium Kesehatan;
 - f. Ijin Apotek;
 - g. Ijin Optikal;
 - h. Ijin Klinik Fisioterapi;
 - i. Ijin toko obat;
 - j. Ijin salon kecantikan.
9. Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan dengan luas kurang dari 1 ha.
10. Ijin Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Ijin Sementara Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perijinan terkait sebelum mendapatkan ijin tetap usaha pariwisata;
 - b. Ijin Tetap Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - 1). usaha jasa pariwisata yang terdiri dari Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran, Jasa Impresaria, Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata.
 - 2). Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari Pemandian Alam, Sanggar Seni dan Budaya, Taman Rekreasi, Gelanggang Renang / Kolam Renang, Padang Golf dan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.

3). Usaha ...

- 3). Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari Hotel Melati, Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Motel/ Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja/Hostel, Cottage, Bungalaw, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan, Bumi Perkemahan, Restoran/ Fast Food/ Bakery, Rumah Makan, Kawasan Pariwisata dan Angkutan Wisata.
11. Ijin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Perikanan yang terdiri dari Ijin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan
 - b. Ijin Usaha Peternakan yang terdiri dari Ijin Prinsip, Ijin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan
 - c. Ijin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang terdiri dari Ijin Prinsip dan Usaha Pemotongan Hewan/Unggas
 12. Ijin dibidang Perhubungan :
 - Ijin Pengelolaan Tempat Parkir
 13. Ijin dibidang bangunan terdiri dari :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk
 - 1). Bangunan fungsi hunian yang meliputi : rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 2). Bangunan dengan fungsi usaha atau bangunan dengan fungsi campuran dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 3). Bangunan perumahan yang dibangun oleh perorangan atau badan dengan luas tanah kurang dari 1 ha.
 - 4). Bangunan perluasan kurang dari 1000 m² dengan fungsi bangunan hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya.
 - 5). Rincikan dan balik nama pada perumahan yang dibangun oleh perorangan atau Badan.

b. Ijin ...

- b. Ijin Pendahuluan
 - c. Sertifikat Laik Fungsi/Huni
 - d. Akta Pemisahan
 - e. Akta Pertelaan
14. Peil Banjir
15. Amdal Lalin

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL